


**PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

AZKAL ABID

NIM : 11940412111

PROGRAM STRATA 1 (S1)

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H/2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak** yang ditulis oleh:

Nama : Azkal Abid
NIM : 11940412111
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Juni 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024


Tim Penguji


Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002


Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Penguji 4

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIK. 130 421 002

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006



**PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

Disusun oleh :

Azkal Abid
NIM. 11940412111

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
6 Maret 2024

Pekanbaru, 6 Maret 2024
Pembimbing,

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PERNYATAAN ORISINALITAS

: Azkal Abid
: 11940412111

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**

Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 6 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan,



Azkal Abid
NIM. 11940412177

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Azkal Abid
NIM : 11940412111
Major : Da'wah Management
Title : **Implementation of Hajj Manasik Guidance by the Office of Religious Affairs (KUA) Koto Gasib District, Siak Regency.**

This research is motivated by the implementation of the Hajj ritual guidance by the Office of Religious Affairs (KUA) of Koto Gasib District, Siak Regency. This research was conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) of Koto Gasib District, Siak Regency. The informants of this research amounted to five people. Data through interviews, observation, and documentation and analyzed using descriptive qualitative methods. The purpose of this research is to find out how the implementation of Hajj rituals carried out by the Office of Religious Affairs (KUA) of Koto Gasib District, Siak Regency. This research focuses on the implementation of Hajj ritual guidance for prospective pilgrims in Koto Gasib District, Siak Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that the methods used by the Office of Religious Affairs (KUA) of Koto Gasib District in the implementation of Hajj ritual guidance are: Lecture, Question and Answer, Demonstration, Manasik Practice, Simulation. The results showed that the method used by the Office of Religious Affairs (KUA) of Koto Gasib Subdistrict in the implementation of Hajj ritual guidance to prospective pilgrims is very useful and beneficial, although in this implementation there are still shortcomings, but the Office of Religious Affairs (KUA) of Koto Gasib Subdistrict always gives the best for prospective pilgrims, so that the worship performed in the holy land runs smoothly and mabrur. In addition, the Office of Religious Affairs (KUA) of Koto Gasib District also continues to strive to improve the quality of guidance for pilgrims from year to year.

Keywords: *Implementation, Hajj Manasik Guidance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, shalawat dan salam agar selalu tercurah buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW, Yang telah membawa risalah Islam yang benar sehingga saat ini kita masih dapat hidup dalam keadaan beriman dan memeluk agama islam sebagai agama yang sempurna dan di ridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”**, merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai tahap sempurna, karna dalam penulisan ini penulis merasa masih banyak kekurangan dan kelemahannya, terutama dalam materi, teknik penulisan, susunan bahasa dan lain lain, kesemuanya ini dikarenakan kurangnya pengetahuan penulis.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada ayahanda Ardologis dan ibunda Halimah tercinta yang telah memberikan dukungan penuh baik moril maupun materil, jerih payah, kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, dan yang terpenting do'a ayah dan ibunda sehingga saya dapat berpendidikan tinggi dan menyelesaikannya dengan baik serta nasehat, didikan, motivasi yang selalu menyertai. Dan tak lupa segenap keluarga besar, kakak, adik dan sanak saudara yang memberikan dukungan selama proses study.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.A.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, MA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Dr.Masduki, M.Ag Sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hartono, M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Arwan, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Khairudin, S.Ag.,M.Ag selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah dan bapak Muhlasin M.Pd.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
 5. Bapak Muhammad Soim, M.A, yang telah memberikan bimbingan, bantuan, pengarahan hingga terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
 6. Bapak Nur Alhidayatillah, M.Kom.I selaku Penasehat Akademis (PA), yang telah memberikan arahan dan bantuan selama masa perkuliahan
 7. Bapak dan Ibuk Dosen Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang di berikan selama masa perkuliahan sehingga menjadikan kami mahasiswa yang cerdas dan berwawasan luas. Serta tak lupa kepada karyawan/ti dan staf segenap civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 8. Kepada Ketua, Penghulu serta segenap staf KUA Kecamatan Koto Gasib, serta remaja kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang telah membantu penelitian ini hingga selesai
 9. Teristimewa kepada Anggy Frenendha sebagai suport sistem yang sudah memberikan dukungan yang terbaik baik materi, waktu, dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian dan skripsi ini hingga akhir.
 10. Kepada seluruh keluarga besar teman-teman seperjuangan di Manajemen Dakwah angkatan 18 yang telah bersama-sama saling bantu, bertukar pikiran dan bekerja sama membantu selama proses belajar.
 11. Kepada sahabat yang memberikan semangat dan dukungan serta bersama sama mengajak pada kesuksesan. Terimakasih kepada Beni Irawan S.Sos, Alif Yunanda S.Sos, Tiara Syafira Ananda, S.H, Mhd Fu'ad Habib, Rusly Saputra, Setya Pahlawan, Ilham Reza Syahpahlevi, Galih Alfathony, Ramadhani, Agung Sasi Purnomo, Giat Triansyah, Nabel Fahmi, Giovan Anugrah, Ziddan Efendi, Fitra Pratama,S.Sos, Aan Sagita S.Sos, Adt Arditansyah, S.Sos, Haki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Algifari S.Sos,Rizky Andrian,S.Sos, Billy Wegian, Fiqri Haikal, dan semua sahabat yang tidak dapat di sebutkan seluruhnya.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, Akhir kalam, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dalam meperkaya khzanah ilmu di kalangan mahasiswa dan diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Pekanbaru, 10 Desember 2023

Azkal Abid

NIM : 11940412111

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Validitas Data.....	25
G. Teknik Analisa Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib.....	28
B. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Koto Gasib	28
C. Visi Misi KUA Kecamatan Koto Gasib.....	29
D. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Koto Gasib.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Koto Gasib	30
F. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Koto Gasib	33
G. Program Kerja KUA Kecamatan Koto Gasib	36
H. Peran KUA Kecamatan Koto Gasib Dalam Bimbingan Manasik Haji	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	51

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Nama-nama Peserta manasik haji KUA Kecamatan Koto Gasib	47
Tabel 5.2	Nama-nama Pembimbing Manasik Haji KUA Kecamatan Koto Gasib	47
Tabel 5.3	Jadwal Pembekalan Jemaah Bimbingan Manasik Haji.....	49
Table 5.4	Jadwal Bimbingan Praktek (Simulasi) Jemaah Manasik Haji .	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Teori	21
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban kaum muslim di seluruh dunia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, maka Indonesia mendapatkan jatah (kuota) jamaah haji yang lebih besar dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. (Nogarsyah Moede) Yang diwajibkan Allah swt. Bagi orang-orang yang mampu dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa ibadah haji wajib atas setiap muslim yang mampu, yakni memiliki bekal sehat jasmani dan rohani

Ibadah haji adalah berkunjung ke baitullah untuk melaksanakan beberapa amalan, antara lain : wukuf di arofah, thawaf, sai dan amalan-amalan lainnya pada waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Secara spiritual, haji merupakan akhir perjalanan manusia dalam memenuhi kewajibannya sebagai hamba Allah SWT, yang memerlukan kesiapan fisik dan mental, kematangan lahir dan bathin, pemahaman manasik haji yang substansial, dukungan materi serta keikhlasan untuk menjadi hamba yang sejati. Ibadah haji dipandang sebagai perjalanan ritual yang sangat istimewa, didalamnya banyak terkandung makna-makna hakiki sebuah peribadatan. (H. Lukmanul Hakim,2017)

Perpaduan antara ibadah batiniyah dengan ibadah jasmaniyah yang syarat makna. Gerakan-gerakan ritualnya menyiratkan keindahan dimensi spiritual yang kadang-kadang sulit ditangkap oleh nalar manusia. Sedangkan dalam teknis penyelenggaraannya, ibadah haji merupakan kompleksitas aktifitas yang pengelolaannya harus dengan mensinergikan berbagai aspek secara rasional dan proporsional sehingga penyelenggaraan haji dapat dilaksanakan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 197 :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya : *(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat*

Dalam istilah Syara, Al-Hajju berarti sengaja mengunjungi Kabah untuk melakukan Ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kata Haji juga sering diartikan dengan “Naik Haji”. Kemudian dalam pengertian Terminologis Haji mempunyai arti orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan Rukun Islam yang Kelima. (Suyadi,1999)

Ibadah haji tidaklah hanya dilaksanakan tanpa adanya bekal atau pemahaman maka perlu adanya pelaksanaan Manasik haji yang merupakan bimbingan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan Ibadah Haji.

Pelaksanaan adalah usaha untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pelaksanaan memiliki arti cara atau proses melaksanakan rancangan memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. (M. Arifin,2008)

Manasik haji adalah pelatihan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan kepada calon jama'ah. manasik haji biasanya dilakukan oleh kementerian Agama atau kelompok bimbingan ibadah haji. Melaksanakan manasik haji harus dengan meneladani dan mempedomani manasik haji Rasulullah saw.



Pelaksanaan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam hal bimbingan manasik haji, selain yang difasilitasi oleh pemerintah, setiap jamaah haji secara mandiri perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan tentang ibadah haji dari berbagai aspeknya sehingga memperoleh haji mabrur yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. (Dirjen Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia)

Semua jamaah haji pasti menginginkan hajinya menjadi mabrur. Namun, haji mabrur hanya dapat dicapai jika jamaah haji memahami haji tersebut dengan benar dan melaksanakannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini adalah syarat untuk ibadah haji yang sempurna. Sehingga, pembelajaran praktek haji, juga dikenal sebagai bimbingan manasik haji, sangat penting untuk calon jamaah haji karena melalui pelatihan dan pendidikan, jamaah haji dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang materi manasik haji.

Tujuan dari bimbingan ibadah haji adalah untuk meningkatkan pengetahuan jamaah, terutama tentang cara melaksanakan ibadah haji. selain itu agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, sehingga tujuan dari ibadah haji itu sendiri dapat tercapai. Setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji harus mengetahui manasik dari ulama yang dipercaya. Sebab jika seseorang melakukan haji tanpa pengetahuan, ibadah itu akan sia-sia dan dianggap sebagai wisata, bukan ibadah karena Allah.

Manasik yang berisi pembekalan tata cara ibadah haji penting diberikan kepada para jamaah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan ibadah haji yang sesuai syarat dan rukun haji. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dikalangan jamaah menjadi alasan utama mengapa manasik haji sangat perlu diperhatikan untuk disampaikan kepada para jamaah. Selain itu, manasik juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat diperlukan untuk meminimalisir tingkat kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh jamaah. seperti, kurang jumlah putaran saat tawaf atau melewati miqot tanpa berhrom. Kesalahan-kesalahan seperti ini pernah terjadi di beberapa jamaah haji Indonesia. Maka dari itu, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut diperlukan manasik yang sesuai syariat dan rukun, juga diperlukan strategi yang tepat untuk membuat manasik menjadi mudah dipahami oleh para jamaah.

Fenomena meningkatnya calon jamaah haji Indonesia pada beberapa tahun terakhir menempati urutan yang paling atas dibandingkan negara lainnya, hal tersebut berimplikasi terhadap kompleksitas masalah haji dari tahun ke tahun, dimana banyak dari calon jamaah haji yang kurang menguasai ilmu haji, keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan bimbingan haji yang memadai kepada calon jamaah haji, serta tidak semua tenaga pengajar di KUA memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai dalam bidang ilmu haji.

Berbagai masalah ini bisa disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pembimbing manasik haji, kurangnya edukasi agama yang diterima, keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan agama yang berkualitas, atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan haji secara menyeluruh. Berbagai permasalahan ini dapat meningkatkan kompleksitas masalah yang akan dihadapi jema'ah selama proses haji, seperti kesulitan dalam menjalankan ritual dengan benar, ketidakmampuan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, dan risiko kesalahan yang dapat mempengaruhi validitas ibadah haji, hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab dalam bimbingan manasik haji untuk meningkatkan kualitas haji para jamaah serta meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul saat proses Haji.

Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 6 disebutkan bahwa jamaah haji berhak mendapatkan bimbingan manasik haji, mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelayanan akomodasi, konsumsi, beserta kesehatan, mendapatkan perlindungan sebagai jemaah haji Indonesia dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh jemaah haji. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019)

Adapun pembinaan manasik haji bagi calon Jemaah Haji menjadi tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya berkerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Departemen kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan sebagainya. Kantor Urusan Agama (KUA) diartikan sebagai suatu lembaga keagamaan Islam yang bertanggung jawab terhadap urusan keagamaan salah satunya adalah di bidang bimbingan manasik haji.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib merupakan salah satu KUA yang berada di kabupaten Siak Provinsi Riau yang melaksanakan bimbingan mansik haji dan berfungsi memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji yang dibinanya. Tujuan utama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib meningkatkan kualitas pelayanan bagi Jemaah Haji demi mewujudkan haji yang mabrur. Peneliti kemudian melaksanakan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan manasik haji yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Koto Gasib.

Pengamatan terhadap bimbingan jamaah haji yang selama ini yang telah dilakukan, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dapat diamati dan ditemukan dalam pelaksanaan ibadah haji masih adanya jamaah haji yang memiliki pengetahuan yang dangkal, serta masih banyak didapati sebagian umat Islam dalam menunaikan ibadah haji belum sesuai dengan harapan dan tuntunan yang ada, bahkan yang ada hanya ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang sedang ia lakukan. Sehingga perlu di soroti bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang telah dilakukan terutama berkisar pada masalah penyelenggaraan yang dinilai kurang optimal. Kualitas pelaksanaan manasik haji sangat mempengaruhi tingkat pemahaman pelaksanaan ibadah haji.

Haji merupakan bahasan yang sangat menarik untuk dikaji dalam hal pelaksanaannya, karena haji mengundang berbagai banyak polemik permasalahan setiap kali penyelenggaraannya pada musim haji. Hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling disoroti dalam pelaksanaan ibadah haji adalah pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji. Tidak sedikit jamaah yang kebingungan ketika berada di tanah suci, hal ini dipengaruhi karena kurangnya pemahaman calon jamaah sebelum . Hal ini yang mendorong penulis untuk mengobservasi dan mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan manasik haji yang di laksanakan di KUA Kecamatan Koto Gasib baik dari segi kualitas maupun dari segi metode pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan pelitian dengan judul “**Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib KabupatenSiak**”.

B. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

Setelah perencanaan dianggap siap, implementasi biasanya dilakukan dengan melakukan tindakan atau pelaksanaan rencana.Sederhananya, penerapan adalah pelaksanaan. Majone dan Wildavsky mengusulkan pelaksanaan sebagai metode untuk menilai. Browne dan Wildavsky menyatakan bahwa pelaksanaan adalah pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman.2002) Pelaksanaan adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan memberikan pengarahan dan motivasi agar setiap karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.(Sondang P. Siagian,2008)

2. Bimbingan Manasik Haji

Pelaksanaan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat Undang- undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal)

Bimbingan, yang berasal dari bahasa Inggris *guidance* yang berarti bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk, secara terminologis merupakan usaha untuk membantu perkembangan individu secara optimal. Akibatnya, bimbingan diberikan terutama dalam penentuan tujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu serta kepuasan mereka tentang alasan mereka untuk mencapai tujuan tersebut dan bagaimana cara mencapainya. (Umar Sartono, 1998)

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KUA Kecamatan Koto Gasib.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KUA Kecamatan Koto Gasib

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib.

2. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi bidang Manajemen Dakwah.

b. Kegunaan Praktisi

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata I (S1) pada program studi Manajemen Dakwah.

E. Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam tiga Bab:

Bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menguraikan kajian terdahulu yang relafan dengan penelitian, kajian teori dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum fokus penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal ini tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi, yang berjudul “Strategi pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Kelompok Bombingan Manasik Haji (KBHI) Bina Umat Kota Yogyakarta”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Strategi pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh KBHI sudah sesuai dengan tujuan awal hal ini dapat dilihat dari hasil pemberian hasil dari pimpinan kepada pembimbing secara langsung dan tidak langsung, pembimbing dilakukan oleh pemerintahan yang jelas dan tepat. (Muhammad Hadi, 2014)

Dan adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Nur Fadhillah, yang berjudul “Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2014”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Jagakarsa, lembaga pemerintah, cukup baik dalam memberikan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji. Namun, karena banyaknya calon jamaah haji yang tersebar di Kecamatan Jagakarsa, tergantung pada usia, jenis kelamin, pendidikan, dan profesi mereka, sebagian besar dari mereka tidak dapat mengikuti bimbingan manasik haji yang diselenggarakan di KUA. (Nur Fadhillah, 2014)

Dan penelitian yang dilakukan oleh Arle Swastika Sari. Studi Tentang Metode Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Metode Bimbingan Manasik Haji di Kantor

Kementerian Agama Kota Samarinda melalui Ceramah, Tanya Jawab, Praktik Manasik, dan Simulasi tersebut telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai ketentuan yang ditetapkan namun ada beberapa yang menjadi kendala yakni dalam penyampaian materi masih belum mudah dipahami oleh semua jemaah haji, masih terbatas dalam waktu pelaksanaan penyampaian materi, tidak semua pertanyaan yang diajukan dapat tertampung dan kurang dalam pelaksanaan praktik manasik dalam segi intensitas waktu dan mengenai sarana prasarana penunjang bimbingan manasik haji masih kurang atau dapat dikatakan belum lengkap. (Arle Swastika Sar, 2017)

Dan peneliti skripsi yang dilakukan oleh Khoirul Muttaqin, yang berjudul “Strategi Komunikasi dalam Bimbingan Ibadah Haji di KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta dalam bimbingan ibadah haji menerapkan komunikasi face to face, komunikasi lisan dan tertulis, dan komunikasi publik. Metode yang digunakan oleh KBIH Bina Umat adalah dengan cara ceramah, peragaan, home visit, sarasehan, konsultasi simulasi, dan praktek manasik haji. (Khoirul Muttaqin, 2008)

B. Kajian Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan (Actuating) itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman, dalam buku Djati Julitriasa bahwa pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. (Djati Julitriasa dan Jhon Suprihanto, 2008) Sederhananya pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. (Sondang P. Siagian, 2008) Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak.(Sukarna,2011) Pelaksanaan adalah perwujudan dalam tindakan dari rencana yang digariskan guna mencapai tujuan atau target organisasi yang telah ditentukan, sebaik apapun rencana akan tetapi tidak diimplementasikan maka tidak ada gunanya.

Pada penelitian ini pelaksanaan yang dimaksud adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan melalui pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan pelaksana oleh pimpinan kepada pembimbing agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran.

Menurut Abd. Rosyad Shaleh dalam bukunya yang berjudul Manajemen Da'wah langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemberian Motivasi (*Motivating*)

Pemberian motivasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam rangka menggerakkan anggotanya. Dalam pemberian motivasi yang menjadi perhatian adalah segi-segi kemanusiaan, cara-cara yang dapat dilakukan dalam pemberian motivasi adalah dengan pengikut sertaan dalam pengambilan keputusan, pemberian informasi lengkap, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan, suasana yang menyenangkan, penempatan yang tepat dan pendelegasian wewenang. Jadi, Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan, dan pengertian sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam rangka membangkitkan motivasi dan pengabdian dalam pemberian motivasi maka dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan

Diikutsertakan para pelaksana dalam proses pengambilan keputusan menjadi hak dan wewenang pimpinan organisasi, tujuannya adalah dalam meningkatkan dorongan penting yang dapat menambah semangat kerja. Pengikutsertaan itu dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk menyampaikan pendapat-pendapat, saran-saran, dan nasehat dalam berbagai persoalan yang menyangkut penyelenggaraan organisasi.

2) Pemberian informasi yang lengkap

Pemberian informasi yang lengkap kepada segenap pelaksana mengenai segala persoalan yang menyangkut kehidupan organisasi akan mendatangkan keuntungan bagi organisasi. Para pelaksanayang mempunyai pengetahuan lengkap tentang kehidupan organisasi, akan lebih bertanggung jawab serta memiliki kemantapan dan kepastian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemberian informasi juga dapat dirasakan sebagai penghargaan pimpinan terhadap diri pelaksana, yang pada gilirannya dapat menambah meningkatnya semangat pengabdian.

3) Pendelegasian wewenang

Pemberian wewenang kepada pelaksana dalam beberapa persoalan mengambil keputusan sendiri terhadap tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan adalah juga merupakan pendorong yang dapat meningkatkan efisiensi. Para pelaksana yang diberi wewenang merasa bahwa dirinya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan. Dan yang lebih penting lagi, dengan kelimpahan wewenang itu mereka merasa pimpinan telah memberiikan pengakuan bahwa diri mereka adalah cukup cakap dan penting.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembimbingan (*Directing*)

Pembimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksana dilakukan dengan jalan memberikan perintah dan petunjuk serta usaha-usaha lainnya yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka.

Atas dasar ini maka usaha-usaha yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dan efektif bilamana pimpinan dapat memberikan perintah-perintah yang tepat. Di samping itu, ada juga kesadaran dari para pelaksana untuk melakukan perintah pimpinannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu pembimbing juga merupakan orang yang melakukan bimbingan sekaligus menunjukkan, mengarahkan, menuntun ataupun membantu jamaah haji kearah yang lebih baik dengan tujuan tertentu.

c. Penjalinan Hubungan (*Coordinating*)

Untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dalam sebuah kegiatan diperlukan adanya penjalinan hubungan atau koordinasi. Dalam menciptakan kerjasama yang solid dalam organisasi atau lembaga, maka dituntut sebuah kecerdasan dan kerjasama yang baik oleh para pemimpin. Dalam hal ini para pemimpin harus mampu memberikan seperangkat tujuan yang memungkinkan untuk dicapai, juga dapat dijadikan tujuan untuk masa depan. Oleh karena itu, para anggota atau kelompok harus diberikan sebuah fleksibilitas dalam mengatur tindakan mereka sendiri. Adapun cara-cara yang dapat dipergunakan dalam rangka penjalinan hubungan seperti menyelenggarakan permusyawaratan, wawancara dengan para pelaksana, buku pedoman dan tata kerja, serta memo berantai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penyelenggaraan Komunikasi (*Communicating*)

Komunikasi timbal balik antara pimpinan dengan pelaksana sangat penting sekali bagi kelancaran proses pelaksanaan suatu kegiatan. Komunikasi antar pimpinan dengan pelaksana dapat berjalan efektif apabila diperhatikan hal-hal, seperti memilah informasi yang akan dikomunikasikan, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi, membangkitkan perhatian pihak penerima informasi. Karena tanpa adanya komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan pelaksana, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi akan berhenti, sebab komunikasi akan memengaruhi seluruh sendi organisasi.

e. Pengembangan atau Peningkatan Pelaksana (*Developing People*)

Pengembangan atau peningkatan pelaksana merupakan langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemampuan, keahlian dan keterampilan pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pengembangan atau peningkatan pelaksana, pimpinan menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semuarencana akan terealisasi, dimana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku. Selanjutnya dari sini juga proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atau penilaian akan berfungsi secara efektif.

2. Bimbingan Manasik Haji

a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis, istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu guidance yang berarti bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk. Adapun secara terminologis, bimbingan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan individu secara optimal, sehingga bimbingan yang diberikan terutama dalam penentuan tujuantujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu serta kepuasan tentang mengapa dan bagaimana cara mencapainya. (Muhammad Hadi, 2017)

Menurut para ahli bimbingan adalah suatu pertolongan yang diberikan oleh seorang individu untuk menolong individu lain dalam membuat keputusan kearah yang dituju, dan mencapai tujuannya dengan cara yang paling baik atau dengan kata lain bimbingan adalah sebuah bantuan yang berkesinambungan dan bersifat mendidik yang diberikan kepada individu agar mampu membuat penyesuaian dan perubahan tingkah laku yang diperlukan.

Menurut Failor, salah seorang ahli bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah mengartikan bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihahan serta penyesuaian-penyediaan diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan pendayagunaan hidup ekonomi sosial.(Failor dalam Samsul Munir Amin,2013)

Dari beberapa pengertian bimbingan diatas, maka dapat dirumuskan pola-pola utama bimbingan tersebut adalah:

- 1) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi yang dibimbing.
- 2) Bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan memadai dalam bidang yang dibimbingnya.
- 3) Bimbingan diberikan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi meliputi semua usia, latar belakang pendidikan dan lain-lainnya yang berbeda.
- 4) Bimbingan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasehat ataupun gagasan.(Prayitno, Erman Amti,2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar di atas, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.

Adapun yang dimaksud bimbingan disini ialah meliputi manajemen perencanaan sebelum bimbingan, cara pengorganisasian dalam bimbingan, kem udian penggerakan yang dilakukan dalam bimbingan serta pengawasan setelah bimbingan. Sehingga dari keempat manajemen tersebut, bimbingan dapat terwujud secara keseluruhan.

3. Manasik Haji

a. Pengertian Manasik Haji

Manasik berasal dari kata nuskan-nusukan-mansakan adalah bentuk jamak dari mansaku yang berarti tata cara beribadah. Maka kata manasik haji artinya tata cara ibadah haji. Didalam kamus besar bahasa indonesia manasik haji berarti adalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti Ihram, Tawaf, Sa'i, Wukuf dan sebelum berangkat ketanah suci, jamaah haji melaksanakan ibadah haji dipemondokan.(Tata Sukayat,2016)

Dan adapun menurut Harahap Sumurun menerangkan manasik haji adalah tata cara pelaksanaa ibadah haji, atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji yaitu melaksanakan Ihram dan Miqat yang telah ditentukan, Tawaf, Sa'i, Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah dan lain sebagainya.(Harahap Sumuran,2008) Para calon jamaah diharuskan melaksanakan manasik karena tidak semua calon jamaah mengerti tentang tata cara ibadah haji yang benar, kalimat ini dipertegas oleh surah An-Nahl 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nahl ayat 43)”.

Sementara manasik haji menurut Peter Salim dan Yenni Salim adalah penjelasan dalam bentuk tuntunan atau petunjuk kepada calon jamaah haji tentang tata cara perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dengan maksud agar calon jamaah haji dapat melaksanakan seluruh kegiatan ibadah haji secara mandiri dan memperoleh haji mabrur. (Peter Salim, Yenni Salim,2000)

Manasik haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kata manasik merupakan jamak dari kata mansak yang memiliki makna perbuatan dan syi’ar dalam ibadah haji.(Dede Imadudin,2011)

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan manasik haji adalah sederetan rencana kegiatan yang dibuat oleh suatu kelompok, organisasi atau lembaga dalam memberikan bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual untuk membantu calon jamaah haji memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji.

b. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji memiliki fungsi dan tujuan, menurut Latif Hasan, fungsi dari bimbingan manasik haji adalah: (Latif Hasan dan Nidjam Ahmad,2013)

- 1) Agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.

- 2) Agar jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok.
- 3) Memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji kepada para calon jamaah, sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji.
- 4) Untuk memberikan informasi, gambaran situasi, dan kondisi yang akan datang dan kemungkinan terjadi baik selama diperjalanan maupun di tanah suci.
- 5) Untuk memberikan keterampilan dan kemampuan tata cara kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji
- 6) Agar para jamaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lain.

Sementara itu tujuan dari bimbingan manasik haji adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan pengetahuan manasik haji dan dapat melaksanakan tata cara ibadah haji dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
- 2) Untuk membentuk sosok calon jamaah haji yang memiliki pengetahuan manasik haji dan tata cara pelaksanaannya dalam praktek, mengetahui hak dan kewajiban sehingga dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan agama Islam
- 3) Agar jamaah haji merasa nyaman, tertib dan sah. Aman dalam arti agar jamaah tidak khawatir terhadap dirinya dan hartanya. Tertib dalam arti melaksanakan dan memenuhi syarat, rukun dan wajib haji sesuai dengan tuntunan agama. Dalam arti tidak ada kekurangan dalam menjalankan ibadah haji. (Winkel dan Hastuti, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bentuk dan Metode Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji memiliki bentuk dan metode. Didalam bentuk bimbingan manasik haji terbagi dalam dua sistem yaitu bentuk kelompok dan bentuk masal, sementara metode bimbingan manasik haji terbagi menjadi 4 yaitu:

1) Bentuk bimbingan Manasik Haji

a) Bentuk Kelompok

Bimbingan kelompok beranggotakan 45 orang (rombongan), setiap kelompok dibagi menjadi 4 regu dan masing-masing beranggotakan 11 orang termasuk ketua regunya. Dilaksanakan oleh KUA kecamatan sebanyak 11 kali pertemuan, dengan tujuan membimbing calon jamaah haji secara lebih efektif, tentang pengetahuan manasik haji. Metode yang digunakan dalam bentuk kelompok inibermacam-macam seperti metode ceramah, metode tutorial, metode simulasi, metode bermain peran, metode study kasus, metode peragaan, dan metode diskusi.

b) Bentuk Masal

Bentuk massal yaitu bimbingan kepada jamaah secara umum, sistem bimbingan dalam bentuk massal dilaksanakan di kabupaten/kota oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 4 kali pertemuan. Metode yang digunakan dalam bentuk massal tidak berbeda dengan bentuk kelompok yang didalamnya terdapat metode ceramah diskusi atau Tanya jawab.

2) Metode Bimbingan Manasik Haji

a) Metode Ceramah.

Metode ceramah dapat digunakan pada pembelajaran bimbingan secara massal dan materi bersifat informatif. Yang dimaksud metode ceramah adalah pemaparan, penjelasan, dan penuturan secara lisan oleh pembimbing dihadapan peserta pelatihan. Dalam pelaksanaannya pemaparan dapat dilengkapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denangan alat bantu pembelajaran seperti proyektor, film slide, microfone, speaker. Metode ceramah dapat digunakan apabila:

- Pesertanya berjumlah banyak.
- Bermaksud menyampaikan dan memaparkan materi yang tersedia, dan telah dipersiapkan sebelumnya.
- Digunakan apabila metode lain tidak mungkin dilakukan mengingat materi dan peserta banyak.

b) Metode Peragaan.

Metode peragaan atau pegelaran dalam bimbingan calon jamaah haji dilaksanakan melalui: spanduk, poster, panel, miniature ka'bah mini, mas'as dan jamrah yang ditempatkan pada tempat – tempat strategis yang mudah dilihat oleh calon haji. Metode peragaan/pegelaran dalam bimbingan calon haji dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan dan pengetahuan yang bersifat “ tontonan sebagai tuntunan”

c) Metode praktek lapangan.

Metode praktek merupakan lanjutan dari metode sebelumnya dan sekaligus menjadi alat ukur sejauh mana para calon hajim memahami materi bimbingan manasik haji yang telah disampaikan. Praktek yang dilakukan dengan cara pembimbing menunjuk beberapa calon haji untuk berperan melakukan amalan-amalan tertentu. Calon haji melihat sambil mendengarkan petunjuk pembimbing.

d) Metode Tanya Jawab atau Diskusi.

Dengan metode diskusi diharapkan peserta mampu mengungkapkan pikirannya dan menumbuhkan kebersamaan. Bentuk diskusi ada dua macam yaitu:

- a. Diskusi kelompok yaitu diskusi yang dilakukan dalam kelompok kecil yang dipandu oleh seorang ketua yang ditunjukkan ditunjukkan dari peserta dan didampingi oleh narasumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Diskusi panel, yaitu diskusi yang dilaksanakan besar yang dipandu oleh seorang moderator dengan materi yang disajikan oleh oleh panelis.(Yazid bin Abdul Qadir Jawas,2010)

d. Materi Bimbingan Manasik Haji

Untuk memudahkan peserta manasik haji, diupayakan materi yang disampaikan adalah materi pokok yang bersifat substantif dan aplikatif sesuai dengan alur dan proses perjalanan ibadah haji, yaitu sejak membersihkan badan, kuku dan lain-lain, berwudhu, berpakaian ihram, shalat sunah ihram, niat ihram di Miqot, membaca Talbiyah, Tawaf Sa’i, Tahallul, Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah, Mabit di Mina, melontar Jumrah, Nafar, Tawaf wada’.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan dari penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif. (Sugiyono, 2008)

Maka dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada observasi dan wawancara dalam menggali data bagi proses validitas penelitian ini, tetapi tetap menggunakan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dimulai dari melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara kepada para narasumber, dan tetap menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2023- 15 April 2024

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.(Sugiyono,2015) Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang di dapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, dan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Iqbal Hasan, 2002) Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh.

D. Informan Penelitian

Informan dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif ini diusahakan adalah informan yang memahami informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap penting, tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.(Sugiyono, 2015). Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA : Zul'azmi,S.Ag
2. Penyuluh Agama : Ali Amran, S.Pdi
3. Penghulu : M. Ali Ashadi,S.Ag
4. Penyuluh Agama : Syaifullaha.s.
5. Adminitrasi : Nurasiah

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. (Sudaryono, 2018) Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indra pengelihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara dekat mengenai permasalahan yang akan diteliti baik subjek atau objek.

Selanjutnya, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tertentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan. (Suwartono, 2014) Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara sistematis. Artinya, proses wawancara dilakukan secara terencana. (Burhan Bungin, 2010) Dalam hal ini, peneliti terdahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di KUA Kecamatan Koto Gasib. Dalam wawancara yang dilakukan terlebih dahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis/pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan-pertanyaan dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai hal-hal yang lebih kompleks.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan terkait penelitian.

F. Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode, dan teori. Triangulasi metode dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada. (M. Burhan Bungin, 2007)

Sugiyono membedakan 4 macam Triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi Maka akan dilakukan uji keabsahan informasi yang diperoleh dari hasil tertentu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang terkumpul dalam penelitian ini, setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang telah ada.

Dari data yang telah didapatkan penulis akan melakukan teknik analisis data yang berupa. (Suharsimi, Arikunto,2006)

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahap reduksi, reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian-penyajian data akan berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis. Untuk menyajikan data akan dilakukan dengan teks bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang disajikan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data dilakukan setelah melihat hasil data yang direduksi. Data yang telah tersusun lalu dibandingkan antara satu dengan lainnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib

KUA Kecamatan Koto Gasib merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

KUA Kecamatan Koto Gasib merupakan salah satu dari 14 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. KUA Kecamatan Koto Gasib merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Dayun yang pada tahun 2007 pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Abdul Basit S.Ag

KUA Kecamatan Koto Gasib dibangun di atas tanah Wakaf dari Bapak H. Tetep Sumantri yang luasnya 1053 m². Yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Koto Gasib dan dibuat Akta Ikarar Wakaf pada tanggal 25 Januari 2010 dengan No akta W.2/01/11 Tahun 2010. Gedung tersebut mulai dibangun pada bulan November 2011 s.d Desember 2011 dengan nilai Proyek Rp. 130.000.000,-

Seiring dengan dinamika kebutuhan Kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Koto Gasib telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

1. Bahir Abdul Basit S.Ag : 2007-2008
2. Muhammad Ali Ashadi S.Ag : 2008-2012
3. Drs.H.Syahrizal :2012-Sekarang

Para Kepala KUA Kecamatan Koto Gasib dari dulu sampai sekarang tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja tetapi bertugas untuk kemaslahatan umat. (**KUA Koto Gasib**)

B. Letak Geografis KUA Kecamatan Koto Gasib

KUA Kecamatan Koto Gasib terletak di sebelah selatan Ibukota Kabupaten Siak dengan jarak 36Km dan 5 Km dari Ibukota Kecamatan

terletak di Desa Empang Pandan KUA Kecamatan Koto Gasib terletak antara:

0.32-0.51 : Lintang Utara

101.28-101.52 : Bujur Timur

C. VISI MISI KUA KECAMATAN KOTO GASIB

VISI

Terwujudnya pelayanan yang prima dibidang agama islam dan bimbingan menuju masyarakat koto gasib yang agamis dalam kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dengan semangat kerja keras, inovatif, kreatif yang berbudaya melayu

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan nikah dan rujuk yang tepat aturan, tepat waktu dan akurat
2. Meningkatkan pengembangan kependudukan kualitas dibidang pelayanan, keluarga bimbingan sakinah dan kependudukan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai bidang kemasjidan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan zakat, wakaf dan ibadah sosial bimbingan
5. Meningkatkan bimbingan pengembangan kemitraan umat
6. Memberikan informasi dan pelayanan haji
7. Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan koto gasib.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)


Kecamatan Koto Gasib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Koto Gasib

E. Tugas dan Fungsi Pelaksana KUA Kecamatan Koto Gasib

Dalam struktur organisasi tingkat-tingkat satuan organisasi yang berada didalamnya terdapat jabatan beserta tugas dan tanggung jawabnya menurut kedudukan masing-masing. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap pengurus KUA Kecamatan Punggur adalah sebagai berikut :

a. Kepala KUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA
11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA
12. Mempelajari dan menilai/ mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
15. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas

b. Penghulu

1. Mengadakan pembinaan dan pelayanan Nikah dan Rujuk
2. Mencatat dan mengatur pencatatan Nikah dan Rujuk
3. Mengatur jadwal pelayanan Nikah dan Rujuk

c. Penyuluh Agama Islam

Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA Kec. Trimurjo. Pembinaan tersebut antara lain :

1. Pembinaan rohani dan kemampuan/keberanian berbicara di depan umum melalui pelaksanaan shalat zhuhur berjamaah diikuti penyampaian Kuliah Tujuh Menit secara bergantian
2. Mengikutsertakan karyawan dalam berbagai kegiatan penataran dan seminar yang dilaksanakan oleh instansi terkait atau ormas

3. Memacu semangat peningkatan kualitas karyawan dengan melanjutkan studi
4. Mengadakan rapat bulanan dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan masukan demi peningkatan pelaksanaan tugas
5. Meningkatkan disiplin waktu dan arahan pekerjaan dengan jelas
- 6) Mengadakan silaturahmi dengan para alim ulama baik dilaksanakan di kantor KUA maupun di tempat yang ditentukan.

d. Pengadministrasian Umum

1. Menerima pendaftaran nikah dan memeriksa berkas persyaratan
2. Melengkapi Model NB
3. Menerima titipan uang pendaftaran nikah dari calon pengantin untuk disetorkan ke Bank d. Menulis Kutipan Akta Nikah serta menyalin ke buku agenda
4. Mengadministrasi putusan talak cerai dalam buku pendaftaran Talak dan cerai
5. Melayani permintaan surat-surat berupa rekomendasi nikah, Duplikat Kutipan Akta Nikah, legalisir Surat keterangan masuk agama Islam dan lain-lain
6. Membuat segala pembukuan keuangan kantor
7. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
8. Mendistribusikan blangko NR
9. Mengerjakan buku stok penerimaan blangko nikah
10. Membantu tugas-tugas Kepala KUA l. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung

e. Pramubakti

Tugas pokok Pramubakti KUA, adalah melaksanakan kebersihan dan keamanan sesuai Job description dilingkup KUA, dengan tugas tambahan diperbantukan pada tenaga administrasi seperti mengerjakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan fungsi KUA yang terdapat dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3

F. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Koto Gasib

a) Tugas Pokok KUA Kecamatan Koto Gasib

1. Menurut KMA No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah:

“Melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”.(Slamet Anwar dan Ahmad Gozali,2006)

Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA Koto Gasib menyelenggarakan:

- 1) Statistik dan Dokumentasi;
- 2) Surat menyurat, pengurusan surat kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan;
- 3) Pencatatan nikah dan rujuk,(Depag RI, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) mengurus dan membina wajib zakat, wakaf, zakat mal, dan ibadah sunah, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, produk halal, pembinaan syariah dan hisab ruki'at sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut kepala KUA perlu melakukan peranan di bidang pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang di maksudkan seperti:

- 1) Pelayanan fasilitas; berupa pernikahan, pendaftaran talak cerai, pengurusan zakat, pembinaan wakaf dan PPAIW (Pejabat pembuatan Akta Ikrar Wakaf), pembinaan baitul mal dan ibadah sosial, pembinaan masjid dan tempat ibadah lainnya serta pendataan lembaga keagamaan dan kependudukan. (Ahmad Rofiq,1998)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pelayanan substantif, berupa tugas-tugas pelayanan di bidang pembinaan kehidupan beragama, pembinaan dan pengembangan masyarakat dan pembinaan serta pelestarian lingkungan dan sebagainya
 - 3) Peranan dalam mengembangkan kepemimpinan berupa, penyusunan visi/misi, teknik mempengaruhi, menggunakan kewenangan, kemampuan berkomunikasi.
2. KMA No.373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah departemen agama provinsi dan kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Pada pasal 88 menyebutkan:

“Seksi urusan agama Islam mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat Islam”(Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Untuk pencatatan pernikahan berpedoman pada PMA No.11 tahun 2007. Tentang pencatatan nikah Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat(1). (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)

“Kantor urusan agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Instansi departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan”

b) Fungsi KUA Kecamatan Koto Gasib

Sedangkan fungsi dari KUA itu sendiri merangkup kepada delapan pokok pembahasan:

1. Merumuskan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan
2. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, pengetikan, kearsipan dan rumah tangga KUA;
3. Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Nikah dan Rujuk Pencatatan KUA Kecamatan Koto Gasib telah melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat khususnya di bidang perkawinan. Pada tahun 2023 telah melayani, mengawasi, dan mencatat 1276 pasang.
 - b) Zakat dan Baitul Mal Dalam pembinaan dan penggalangan ZIS di wilayah Kecamatan Kecamatan Koto Gasib dilakukan melalui calon pengantin, pengurus masjid, serta perkantoran yang ada di wilayah Kecamatan Koto Gasib.
 - c) Pembinaan Kemasjidan Dalam pembinaan kemasjidan KUA Kecamatan Koto Gasib turut berpartisipasi dalam melaksanakan jum'at bersih bersama pengurus masjid yang ada di wilayah Kecamatan Tanah Abang sesuai dengan jadwal Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat.
4. Pembinaan Keluarga Sakinah; Dalam upaya peningkatan mutu perkawinan, KUA Kecamatan Koto Gasib selama tahun 2017-2023 telah melaksanakan suscaten sebanyak 30 kali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan jumlah peserta sebanyak 1676 orang.
 5. Pembinaan produk halal; KUA Kecamatan Koto Gasib telah melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang produk halal melalui majelis taklim dan pengajian lainnya, serta mengusahakan buku-buku petunjuk produk halal dan membagikannya kepada masyarakat. Pembinaan lembaga dan ibadah sosial KUA Kecamatan Kecamatan Koto Gasib juga telah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan agama melalui kegiatan majelis taklim, taklim bapak-bapak, taklim ibu-ibu maupun taklim gabungan. Selain pembinaan dan penyuluhan agama melalui taklim tersebut di atas, juga dilakukan pembinaan TPQ dan anak jalanan bersama dengan penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Koto Gasib
 6. Pembinaan kemitraan umat Islam Dalam rangka terwujudnya silaturahmi yang kuat antar individu, kelompok, lembaga maupun antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernegara, KUA Kecamatan Koto Gasib memberikan motivasi dan bimbingan tentang pentingnya kemitraan umat Islam baik pada kegiatan sektoral maupun lintas sektoral.

7. Pembinaan di bidang haji Sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji bahwa pembinaan, pelayanan, praktik lapangan dan perlindungan jamaah haji menjadi bagian penting tugas pemerintah dalam upaya memberikan kenyamanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, bangsa dan khususnya kepada calon jamaah haji Indonesia.

Oleh karena itu segala daya, upaya dan kebijakan hendaknya berorientasi pada apa yang diamanahkan oleh regulasi dan kebijakan bagi keamanan, kenyamanan dan keikhmatan beribadah bagi calon jamaah haji baik fase pra operasional maupun pasca operasional penyelenggaraan haji. Untuk meningkatkan pemahaman jamaah haji tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam menunaikan ibadahnya maka diperlukan pembinaan manasik haji tentang penyelenggaraan ibadah haji agar calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai ketentuan ajaran Agama Islam. Dalam pelaksanaannya KUA Koto Gasib telah menjadi panitia penyelenggaraan bimbingan manasik selama kurang lebih sepuluh tahun secara struktural . Adapun proses pelaksanaannya mencakup; pengarahan, bimbingan, praktik dan tanya jawab calon jamaah haji. Dengan dibagi beberapa pertemuan agar para calon jamaah memahami dengan baik dan mengerti. KUA menjadi tonggak utama dalam bimbingan manasik keilmuan haji di Indonesia maka harus adanya sebuah program yang matang dan persiapan yang baik secara terstruktur agar proses tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

G. Program Kerja KUA Kecamatan Koto Gasib

1. Bidang Sarana dan prasarana kantor
3. Membangun Balai Nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menata ruang arsip
 5. Menata ruang karyawan
 6. Menata ruang dapur
 7. Menata ruang pelaminan
 8. Menata halaman kantor
 9. Membuat plang KUA,, MUI, BAZ,, BP4, KKDT, LPTQ
 10. Memiliki kendaraan roda dua dan empat
2. Bidang Profesionalisme Personil KUA
 - a. Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Koto Gasib
 - b. Mengikuti pemilihan KUA teladan
 - c. Membina karyawan KUA mengenai undang-Undang perkawinan
 - d. Bahsul Masa'il antar karyawan
 - e. Mengusulkan Tenaga Penyuluh dan Tata Usaha di KUA Koto Gasib
 3. Bidang Administrasi
 - a. Membuat komputerasi data
 - b. Melengkapi buku-buku administrasi KUA
 - c. Menjilid daftar pemeriksaan nikah
 - d. Membuat papan Struktur organisasi KUA, Grafik peristiwa nikah, Monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Kecamatan Koto Gasib
 - e. Membuat Visi Misi dan Motto KUA
 - f. Mengarsifkan keluar masuk surat
 - g. Membuat buku administrasi dan laporan keuangan
 - h. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat
 4. Bidang Kepenghuluan
 - a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
 - b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah
 - c. Menulis buku akta nikah
 - d. Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
 - e. Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menulis buku akta nikah
 - g. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
 - h. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
 - i. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk
5. Bidang Keluarga Sakinah
- a. Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Koto Gasib
 - b. Menyelenggarakan penataran calon pengantin Sesuai dengan Peristiwa Nikah dan akan diusakan penjadwalan
 - c. Mengadakan penasihatan BP4 Bagi catin yang akan melangsungkan perkawinan 1 hari sebelum pernikahan dan 10 menit sebelum pelaksanaan ijab kabul jika situasi dan
 - d. kondisi memungkinkan.
 - e. Memberikan penasihatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.
 - f. Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Koto Gasib
 - g. Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian
 - h. Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan untuk mengikuti pemilihan Tingkat Nasional
6. Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial
- a. Sosialisasi zakat infaq dan sodaqoh, pembinaan masyarakat tentang sadar zakat, dan wakaf, Pembentukan Kelompok-kelompok Zakat Produktif, dan produktif perorangan pendataan tanah wakaf se-Kecamatan Koto Gasib, pembuatan AIW, pendataan tempat ibadah dan pendidikan, dan pengajian bulanan se-Kecamatan Koto Gasib.
7. Di Bidang Ibadah Haji
- a. Membentuk pengurus IPHI baru Periode Tahun 2012 s.d. 2015
 - b. Mendata calon Jama'ah Haji se Wilayah Kecamatan Koto Gasib dan Mengadakan bimbingan manasik Haji setiap Tahunnya.
8. Di Bidang produk halal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembinaan tata Cara Penyembelihan hewan yang Benar terhadap penjual ayam Potong
 - b. Mendata tempat penyembelihan hewan dan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan yang benar melalui pengajian-pengajian.
9. Di Bidang Lintas Sektoral
- a. Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.
 - b. Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental umat
 - c. bekerja sama dengan POLSEK tentang sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi undang- undang pornografi, penyakit masyarakat dan keamanan lingkungan.
 - d. Kerja sama dengan UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.
 - e. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin, Keluarga Berencana dan produk halal.
 - f. Kerja sama dengan IPHI di bidang Bimbingan manasik haji.
 - g. Kerjasama dengan MUI dan BKMT di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid dan pendataan tempat-tempat ibadah.

H. Peran KUA Kecamatan Koto Gasib Dalam Bimbingan Manasik Haji

KUA Kecamatan Koto Gasib merupakan kepanjangan tangan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sebagai wadah penyampaian informasi dan bimbingan jema'ah haji selain dair tugas seputar pernikahan. Bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan merupakan bekal awal calon jamaah haji yang diberikan agar dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci

Mekkah al-Mukarramah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oleh karenanya KUA sangat berperan sebagai sebagai ujung tombak baik sebagai fasilitator maupun dinamisatornya, dan calon jemaah haji beserta masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan tersebut sebagai pemeran utama. Adapun upaya KUA dalam pembentukan kualitas jemaah haji mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Mendata calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan serta telah melakukan pelunasan BPIH dan berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.
- b. Memberikan penasihat, penerangan dan tuntunan pada calon jemaah haji dan masyarakat umum dengan memberi stimulus agar semakin dikuatkan dorongan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, baik melalui acara penasihat walimatusafar bagi yang menyelenggarakan, wawancara dan dialog umum, wawancara dan dialog khusus, dan melakukan kunjungan rumah (home-visit).
- c. Mengadakan persiapan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan serta telah melakukan pelunasan BPIH yang berdomisili di wilayah kedudukan KUA yang bersangkutan.
- d. Mempersiapkan nara sumber profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang manasik haji.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan bimbingan manasik haji kelompok di Kecamatan dengan pihak-pihak terkait, baik dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya seksi penyelenggara haji dan umroh maupun dengan dinas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan istithoah kesehatan haji.
- f. Menyelenggarakan bimbingan manasik kelompok wilayah kecamatan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan atau setara dengan 28 jam (JPL) bagi calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan serta telah melakukan pelunasan BPIH dan berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, dan masyarakat umum bagi yang berkehendak.

Beberapa usaha serta apa yang dilakukan pihak KUA tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh; dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 398 tahun 2003 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh beserta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji No. D/377 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji dan Umroh dan Surat Edaran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh No. Dj.VII.2/a/Hj.01/1472/2014 tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Jemaah Haji tahun 1435 H/2014 M. dan panduan penyelenggaraan bimbingan manasik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Siak yang kemudian diterjemahkan sebagai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai prosedur perjalanan ibadah haji kepada calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan haji dan ta'limatul haji yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan beberapa ketentuan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
- c. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai kesehatan haji.
- d. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai ketentuan manasik haji dan umroh.
- e. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai pelaksanaan manasik haji dan umroh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai kebudayaan masyarakat Arab dan perbedaannya dengan budaya masyarakat/bangsa Indonesia.

Dari beberapa peran dan upaya yang dilakukan KUA, ada kontribusi khusus dan terus dilakukan sampai saat ini yaitu upaya dalam membentuk jemaah haji mandiri serta terus menjaga kemabruran haji yaitu:

- a. Program Pra Haji dengan melakukan atau mengadakan penataran yang lebih dikenal dengan istilah Bimsik (bimbingan manasik) atau penasihatan dan simulasi manasik haji bagi calon jemaah haji sebanyak 7 (tujuh) kali dan jika diperlukan pertemuan menjadi 11 (sebelas) kali pertemuan melalui kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- b. Program Pasca Haji dengan bekerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan melakukan penasihatan, kepada jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji dalam bentuk pemeliharaan kemabruran haji, melalui peningkatan kualitas peribadatan yang sifatnya madhoh (peribadatan privasi antara seseorang dengan Tuhannya) terlebih juga memelihara dan meningkatkan kualitas dan kuantitas peribadatan yang sifatnya ghair mahdhoh (antar sesama) serta memberikan stimulus agar senantiasa menjaga etika dan akhlakul karimah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Semua jamaah haji pasti menginginkan hajinya menjadi mabrur. Namun, haji mabrur hanya dapat dicapai jika jamaah haji memahami haji tersebut dengan benar dan melaksanakannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk itulah sebelum jamaah haji melakukan ibadah haji terlebih dahulu perlu melakukan pembekalan haji, atau yang di sebut bimbingan Manasik Haji yang berisi pembekalan tata cara ibadah haji penting diberikan kepada para jamaah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan ibadah haji yang sesuai syarat dan rukun haji. Pengamatan terhadap bimbingan jamaah haji yang selama ini yang telah dilakukan, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dapat diamati dan ditemukan dalam pelaksanaan ibadah haji masih adanya jamaah haji yang memiliki pengetahuan yang dangkal, serta masih banyak didapati sebagian umat Islam dalam menunaikan ibadah haji belum sesuai dengan harapan dan tuntunan yang ada

Adapun fokus penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan manasik haji yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Koto Gasib. Setelah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Koto Gasib mengenai bimbingan manasik haji, dapat di tarik kesimpulan:

1. KUA Kecamatan Koto Gasib melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan bimbingan manasik haji secara optimal dan menyeluruh

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan ada beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat mengenai Koordinasi Manasik Haji Selama Pandemi, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib perlu mengoptimalkan lagi bimbingan manasik haji baik secara praktek, maupun teori. Serta

mengatasi kendala-kendala yang menghambat bimbingan manasik haji.

2. Perlu perluasan informasi agar masyarakat yang mengikuti bimbingan manasik haji mengalami peningkatan jumlah, hal tersebut akan berdampak baik bagi jemaah, masyarakat dan KUA Kecamatan Koto Gasib
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib dapat dijadikan contoh untuk pengkoordinasian Kantor Urusan Agama di daerahlain tentang kegiatan Bimbingan Manasik Haji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BOOK

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.502
- Al-Quran dan Terjemahan Wakaf dan Pelayanan Dua Tanah Suci Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Ali Sa'ud. (Jakarta: Yayasan penejemah Al-Quraan, 1971), h. 408
- Arle Swastika Sari. *Studi Tentang Metode Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda*, *Journal Administrasi Negara* Volume 5 , (Nomor 2) 2017), hlm 10
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010). H. 11
- Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2011), h. 8
- Departemem Agama RI, *Pedoman Peragaan Manasik Haji*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji, 2008), Hal. 9
- Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Produk Halal*, (Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2003) h.231
- Dirjen Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*,2013.
- Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFPE, 2008), hlm. 65.
- Failor dalam Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet, ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), 5
- H. Lukmanul Hakim, S.Ag. M.Si, "Kualitas Pelayanan Haji Oleh Kelompok Bimbingan Manasik Haji (Kbih) Annihayah Karawang" *jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 2 No. 1 Juli 2017. Hlm 29.
- Harahap Sumuran, *Kamus Istilah Haji dan Umrah* (Jakarta ; Miyra Abadi Press, 2008), 362

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jakarta, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, 2013.
- Khoirul Muttaqin, *Strategi Komunikasi dalam Bimbingan Ibadah Haji di KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta*. Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen Haji*, Cet ke-2, (Jakarta: Dzikirul Hakim, 2003), h. 17
- M. Arifin, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), H. 39
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Preneda Media Group, 2007), hlm. 257
- Muhammad Hadi, *Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bina Umat Kota Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017), 22.
- Muhammad Hadi, yang berjudul “*Strategi pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBHI) Bina Umat Kota Yogyakarta*” Skripsi (yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Nogarsyah Moede, *Haji dan Umrah* (Jakarta : Pustaka Ainun),h. 83.
- Nur Fadhilah, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2014*. Skripsi (Jakarta: Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Nurdin Usman.2002. *konteks implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm. 70.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.814.
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 94.
- Slamet Anwar dan Ahmad Gozali, *Kepemimpinan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan yang efektif (Modul Diklat Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2006), h.30-31
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 5.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 522
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 226
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 53
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 93.
- Sugiyono, *Metodelogi Penulisan Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 8.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 59
- Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hal. 10
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), h. 48
- Suyadi, “*Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dan Haji Plus Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Artikel Jurnal, SAINTEKS, (Purwokerto: UMP, Vol 7, No 2, 2011), hlm47
- Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah Dan Wisata Agama*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media 2016), h. 1
- Umar Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1998), h. 9

Winkel dan Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), h. 27

Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Mubarak bin Mahfudh Bamualim, *Panduan Manasik Haji dan Umroh*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2010), hal. 55-57

DOKUMEN

KUA Kecamatan Koto Gasib, *Laporan Kerja Tahunan*, h.11

KUA Koto Gasib, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib*, h. 3

Undang-Undang

Depag RI, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nor 9 tahun 1975, (Jakarta: Depag RI, 2004), h.68

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Zul Azmi, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Koto Gasib, tanggal 20 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak Ali Amran.S.Pdi di KUA Kecamatan Koto Gasib, tanggal 25 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak Syaifullaha.s, di Kediaman., tanggal 25 Oktober 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN I

PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Peneliti : DELPIA SINTA

NIM : 11744202382

Informan : Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Hari / Tanggal : 20 Oktober- 6 November 2023

1. Adminitrasi : Nurasiah

A. Pertanyaan kepada bapak Zul'azmi,S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

1. Secara garis besar, bagaimana pendapat bapak mengenai jalannya proses bimbingan manasik haji KUA Kecamatan Koto Gasib?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan bimbingan manasik haji yang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penyampaian materi manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA)?
4. Bagaimana cara pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyampaikan materi manasik haji?
5. Apakah terdapat kendala dalam penyampaian materi kepada calon jemaah haji?

B. Pertanyaan kepada bapak Drs Ali Amran S.Pdi selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Pembekalan materi bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan praktek manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA)?
3. Di mana saja pelaksanaan praktek manasik haji yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah Kantor Urusan Agama memberikan Kemudahan Fasilitas melakukan praktek kepada calon jamaah dalam manasik haji ?

C. Pertanyaan kepada bapak M. Ali Ashadi, S.Ag selaku Penghulu . KUA Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

1. Apa saja kendala dalam pelaksanaan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA)
3. Bagaiaman cara pelaksaan metode simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Rokan Hulu dalam bimbingan manasik haji ?
4. Apakah Kementerian Agama Rokan Hulu memberikan metode simulasi kepada calon jamaah yang sesuai syarat-syarat haji?

D. Pertanyaan kepada bapak Syaifullaha.s., selaku KUA Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

1. Apakah Kementerian Agama Rokan Hulu sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon jamaah dalam pelaksanaan mansik haji di Kementerian Agama Rokan Hulu ?
2. Bagaimana hasil bimbingan manasik haji yang sudah di lakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada jemaah haji?
3. Apa rencana Kantor Urusan Agama (KUA) kedepannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji?

Lampiran III

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.